

KARANTINA LAUT DAN PENENGGELAMAN KAPAL ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA

Chomariyah

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

E-mail: chomariah@hangtuah.ac.id

Abstrak: Karantina laut yang dikenal selama ini merupakan kegiatan yang biasa dilakukan terhadap kapal yang penumpangnya diduga terinfeksi penyakit. Namun karantina laut yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dimasukkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melakukan tindakan pencegahan pencemaran terhadap kapal asing pelaku *Illegal Fishing* yang akan ditenggelamkan. Semakin meningkatnya jumlah kapal *Illegal Fishing* yang ditangkap di perairan Indonesia maka tindakan penenggelaman akan mengalami peningkatan. SOP mengenai penggelaman kapal *Illegal Fishing* telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Prosedur yang telah ada meliputi menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK kapal perikanan. Menginventarisasi seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci. Mendokumentasikan visual dengan baik menggunakan kamera dan/atau perekam audio video. Ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian. Membuat Berita Acara Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dokumen penenggelaman kapal dianalisis sesuai dengan peraturan yang ada dan digabungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi serta wawancara dengan pejabat yang berwenang guna melengkapi dokumen yang sudah ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karantina laut diperlukan sebagai salah satu prosedur sebagai tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan sebelum tindakan penenggelaman kapal *Illegal Fishing* dilakukan. Karantina laut dengan beberapa tahapan prosedur yaitu pembersihan kapal, pemilihan wilayah penenggelaman dan cara penenggelaman untuk menjaga lingkungan tetap lestari dan dengan biaya seefisien mungkin.

Kata Kunci: *Illegal fishing*, karantina laut, standar operasional prosedur, pencemaran laut.

PENDAHULUAN

Sektor perikanan tangkap mempunyai kontribusi sangat besar di Indonesia. Potensi produksi perikanan tangkap Indonesia meningkat dari sebelumnya 5,8 juta ton menjadi 7,9 juta ton. Peningkatan 2,1 juta ton tersebut karena jumlah potensi lestari mengalami kenaikan (CNN Indonesia, 30 Mei 2017). Namun apabila tidak dilakukan pengawasan terhadap potensi ikan tersebut maka potensinya akan menurun karena banyaknya praktik *Illegal Fishing* (Rachel J. Baird, 2006:125). Beberapa praktik penangkapan ikan yang tergolong *illegal* antara lain, armada kapal perikanan yang sengaja masuk wilayah perairan zona ekonomi eksklusif suatu negara tanpa izin dan menangkap ikan secara berlebihan.

Dengan adanya kapal *illegal fishing* di perairan Indonesia membuat para penegak hukum berupaya untuk melakukan sanksi yang berat bagi para pelakunya. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-

Seminar Nasional Kelautan XIII

" Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir dalam Rangka Mencapai Kemandirian Ekonomi Nasional "

Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 12 Juli 2018

Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Dan Pasal 69 ayat (4), yaitu tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti yang cukup. Menurut laporan Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2016 (Dirjen PSDKP, 2017) total kapal illegal fishing yang ditenggelamkan pemerintah sejak Oktober 2014 berjumlah 317 kapal. Kapal Vietnam, Thailand, Papua Nugini, Filipina, Taiwan, China dan Malaysia, dengan lokasi penenggelaman Kepulauan Riau, Bitung Sulawesi Utara, Benoa Bali, Tarakan Kalimantan Utara, Pangandaran Jawa Barat, Morotai Maluku Utara dan Sorong Papua Barat. Dengan melihat sebaran tempat penenggelaman belum ada tempat yang spesifik sebagai tempat khusus untuk penenggelaman kapal.

Pada tanggal 13 Maret 2016 Kapal illegal fishing MV Viking berbendera Nigeria ditenggelamkan di pantai Pangandaran Jawa Barat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun Pada tanggal 18 Juni 2016 terjadi pencemaran laut akibat dari solar dan oli dari kapal tersebut, sehingga mencemari pantai kawasan Tanjung Batu Mandi Kawasan Cagar Alam Pangandaran, Jawa Barat (Kompas, 30 Mei 2017). Kejadian pencemaran ini menimbulkan polemik dikalangan penegak hukum dan DPR(Komisi VI) perlunya mengkaji ulang tentang penegakan hukum penenggelaman kapal illegal fishing. Walhi menilai peledakan tersebut sebagai sebuah keteledoran (kelalaian). Berdasarkan penjelasan di atas maka di peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kajian peraturan tentang penenggelaman kapal illegal fishing melalui metode karantina sebagai upaya pencegahan pencemaran laut di Indonesia.

Jumlah Negara dan Jumlah Kapal yang ditangkap di Perairan Indonesia

NO	NEGARA	JUMLAH KAPAL
1.	Vietnam	63
2.	Filipina	43
3.	Malaysia	30
4.	Thailand	21
5.	Indonesia	14
6.	Papua New Guinea	2
7.	RRC	1
8.	Belize	1
9.	Nigeria	1
TOTAL		176

Permasalahan penangkapan kapal illegal fishing yang berjumlah ratusan tersebut menimbulkan masalah tersendiri yaitu terkait prosedur penenggelaman . Masalah standar operasional prosedur yang belum optimal akan menimbulkan permasalahan

dengan negara-negara tetangga yang merasa dirugikan . Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Apa dampak hukum dari penenggelaman kapal *illegal fishing* di perairan Indonesia? Prosedur apa yang digunakan dalam penenggelaman kapal *illegal fishing* agar tidak terjadi pencemaran laut di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipergunakan diambil dari peraturan perundang-undangan. Untuk menyelesaikan masalah dan menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan kajian hukum normatif dan metode deduksi dengan menggunakan pendekatan undang undang dan peraturan perundang-undangan. Kajian normatif adalah penentuan pokok masalah secara secara tepat dan selanjutnya ditarik isu isu hukum terkait atau komponen komponen yang mendukung. Metode deduksi yaitu metode berdasarkan proses penyelidikan atas asas-asas yang bersifat umum yang digunakan untuk menerangkan peristiwa peristiwa khusus (tertentu) atau penjelasan-penjelasan teoritis yang bersifat konkret. Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipergunakan diambil dari peraturan perundang-undangan. Untuk menyelesaikan masalah dan menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan kajian hukum normatif dan metode deduksi dengan menggunakan pendekatan undang undang dan peraturan perundang- undangan. Kajian normatif adalah penentuan pokok masalah secara secara tepat dan selanjutnya ditarik isu isu hukum terkait atau komponen komponen yang mendukung. Metode deduksi yaitu metode berdasarkan proses penyelidikan atas asas-asas yang bersifat umum yang digunakan untuk menerangkan peristiwa peristiwa khusus (tertentu) atau penjelasan-penjelasan teoritis yang bersifat konkret. Penelitian ini mengkaji Karantina Laut dan Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia, permasalahan tersebut akan dikaji dari tataran dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, dan dianalisis sesuai karakter keilmuannya masing-masing.

Dogmatik Hukum dan Teori Hukum menggunakan metode normatif, Filsafat Hukum meskipun tidak mempunyai metode tersendiri, karena bidang kefilsafatan tidak terjangkau oleh ilmu, tetapi digunakan untuk melakukan refleksi. Fungsi Dogmatik Hukum digunakan untuk memberi penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur yang akan memasukkan metode karantina laut sebagai bagian dari proses penenggelaman kapal. Filsafat hukum digunakan untuk merefleksi isu hukum mendasar, yaitu apa yang menjadi dasar pembenar perlunya pengaturan tentang penerapan sanksi penenggelaman kapal yang tanpa melalui putusan pengadilan.

Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang sudah diinventarisasi dan diidentifikasi akan dikelompokkan secara sistematis. Mulai dari instrumen hukum internasional, regional dan nasional. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempermudah analisis pembahasan sesuai dengan permasalahan hukum yang telah teridentifikasi secara terinci.

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tataran dogmatik hukum akan dilakukan deskripsi, sistematisasi dan analisis terhadap peraturan-peraturan nasional yang berkaitan dengan penangkapan kapal illegal fishing, proses penenggelaman dan kelembagaan yang berwenang untuk menerapkan sanksi tersebut.
- b. Pada tataran teori hukum, akan dianalisis teori-teori hukum yang berkaitan dengan Kewenangan Indonesia sebagai negara berdaulat yang memiliki kedaulatan untuk menerapkan sanksi penenggelaman tanpa ada campur tangan dari negara lain dan akan dianalisis langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan sanksi tersebut agar tidak menimbulkan konflik dengan negara tetangga;
- c. Pada tataran filosofis, akan dianalisis mengenai metode karantina laut yang meliputi pembersihan kapal yang tidak hanya awak kapal namun juga semua isi kapal yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengembangkan upaya penegakan hukum secara prosedural sesuai hukum nasional dan Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penenggelaman kapal illegal fishing bukan merupakan hal baru namun penelitian yang fokus terhadap prosedur penenggelaman merupakan hal yang baru, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, sebagai berikut: lain:

1. Muh. Risnain, (Muh. Risnain, 2017) meneliti tentang “Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pencegahan dan pemberantasan Illegal fishing di Indonesia adalah isu yang masih diperdebatkan karena masih menimbulkan pro dan kontra. Peneliti menawarkan beberapa solusi alternatif yaitu melalui model komprehensif kelembagaan yang menangani penenggelaman kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama internasional antar negara juga dapat digunakan untuk memberantas *illegal fishing*, sehingga dapat mengurangi jumlah pelanggaran di antara negara-negara tetangga.
2. M. Rizqi Isnurhadi, (M. Rizqi Isnurhadi, 2017) meneliti tentang “Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo”, Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa banyaknya aktifitas IUU Fishing di perairan Indonesia merupakan ancaman bagi kelangsungan industri perikanan Indonesia. Peneliti menawarkan solusi berupa program *speech act* sebagai *securitizing move* melalui pengumpulan pidato atau publikasi pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk dianalisis serta menganalisis efektifitas *securitizing move* dalam menyelesaikan permasalahan IUU Fishing.
3. Chairun Nasirin dan Dedy Hermawan, (Chairun Nasirin, Dedy Hermawan, 2017) meneliti tentang “Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman

Kapal dalam rangka Pemebrantasan Illegal Fishing di Indonesia” , Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal oleh KKP merupakan model top down yang ditandai dengan kepastian hukum, sistem komando dan pola instruksional, koordinasi yang efektif. Adanya dukungan anggaran dan birokrasi yang tangguh. Meskipun implementasi kebijakan ini menimbulkan reaksi berupa protes dari negara-negara tempat asal kapal-kapal yang ditenggelamkan namun diharapkan tetap dapat membantu kebijakan pemberantasan Illegal Fishing khususnya aspek penurunan jumlah kapal pelaku IUU Fishing.

4. Ayu Efridadewi dan Wan Jefrizal, (Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal, 2017) , meneliti tentang “Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional”, dengan hasil penelitian adalah Pemberian sanksi berupa penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara illegal dan memebrikan efek jera terhadap pelanggar. Dampak penengeelaman kapal yang terbukti bersalah menuai pro dan kontra dan protes dari negara bendera kapal. Namun dampak positifnya adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas illegal fishing dan menyelamatkan habitat di perairan Indonesia
5. Yusuf Istanto, (Yusuf Istanto, 2017), meneliti tentang, “Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing sebagai Uapaya Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS-PRK/3014/PN TPG Pengadilan Negeri Tanjung Pinang)”. Dengan hasil penelitian adalah Tindakan tegas penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan, bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimilikinya. Tindakan tersebut juga menimbulkan efek jera pada pihak pelaku Illegal Fishing.

Diantara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti terdapat hal yang berbeda dalam penelitian ini antara lain:

- a. penelitian ini menggunakan subyek khusus yaitu karantina laut yang dimasukkan dalam standar operasional prosedur penenggelaman kapal asing;
- b. penelitian ini menggunakan metode normatif yang selama ini sering disalah artikan oleh beberapa peneliti dengan mengkaji sebuah kebijakan, penelitian normatif berbeda dengan penelitian kebijakan karena pada penelitian normatif hukum dipahami sebagai suatu gejala normatif yang bersifat otonom yang terpisah dari gejala sosial;
- c. Objek atau sasaran penelitiannya adalah penetapan standar operasional prosedur melalui langkah-langkah yang prosedural dalam penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dan bahan hukum lainnya;

d. Metode penelitian hukum normatif sebagai alat untuk mencari kebenaran, yaitu berupa kebenaran yang ditunjukkan kepada "*order of logic*". Pada "*order of logic*" ini nilai kebenaran sebuah pernyataan haruslah didasarkan pada cara-cara penggunaan logika yang runtut dan teratur, yaitu sebuah jalan pikiran yang dapat diikuti langkah-langkahnya karena taat asas.

Pada penelitian ini diharapkan akan menghasilkan sebuah analisis berbeda dari sisi analisis hukum dan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penenggelaman kapal asing pelaku Illegal Fishing dari sisi pencegahan pencemaran lingkungan dan kepastian prosedural penenggelamannya.

Permasalahan Illegal fishing merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan, oleh karena itu pemerintah Indonesia dalam hal ini KKP berupaya membangun kembali sektor kelautan dan perikanan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Ketiga prinsip ini merupakan pilar-pilar pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang terkait satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri.

Pilar kedaulatan (*sovereignty*) dan negara berdaulat (*state sovereignty*) perlu ditegakkan agar bangsa Indonesia dapat bebas menentukan nasibnya sendiri di laut, tanpa campur tangan bangsa lain, untuk kepentingan nasional. Menjaga kedaulatan bukan sebatas persoalan menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga menjaga sumber daya yang terkandung di dalamnya agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, sesuai tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dasar pijak pilar kedaulatan adalah teori kedaulatan dari Jean Bodin yang memaknai kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi pada suatu negara, yang memiliki sifat tunggal, asli, abadi dan tidak terbagi. Kedaulatan negara ke dalam merupakan kekuasaan tertinggi untuk mengatur negara sesuai fungsinya, sedangkan kedaulatan ke luar merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berarti pemerintah memegang wewenang untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan atas sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Langkah pemberantasan Illegal Fishing merupakan prioritas utama untuk mengakkan kedaulatan Indonesia. Selain yang telah saya sebutkan di atas, illegal fishing juga berpotensi menimbulkan konflik antar negara seperti halnya klaim atas teritori laut dan hak pemanfaatan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan illegal fishing berdasarkan pilar kedaulatan, merupakan langkah penting dalam mengawal langkah mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pilar keberlanjutan (*sustainability*) penting untuk memastikan kekayaan laut Indonesia tidak habis hanya oleh satu generasi saja. Sesuai visi "Laut Masa Depan Bangsa", laut harus mampu menompang pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia di masa sekarang maupun masa mendatang. Dengan demikian maka pendekatan pemanfaatan berkelanjutan harus terus-menerus dilakukan untuk menghindari "*tragedy of freedom in a commons*" yang merupakan ancaman bagi

keberlangsungan sumber daya. Tragedy of freedom in a commons menurut Garrett Hardin (1968) adalah keadaan dimana ketiadaan peraturan akan menyebabkan setiap individu melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa batas untuk kepentingan sendiri. Pemanfaatan sumber daya ikan harus bersifat "*sustainable and viable*" agar Indonesia tidak saja dikenal dunia sebagai negara pemasok ikan, melainkan juga negara yang melindungi sumber daya kelautan dan perikanan.

Paradigma pembangunan berkelanjutan telah dinyatakan dalam UUD 1945, yang mengamanatkan agar perekonomian diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Selama ini pembangunan konvensional meletakkan ekonomi pada pertumbuhan (**growth**), dan menempatkan faktor lingkungan hidup atau ekosistem pada posisi yang kurang diperhitungkan. Ketersediaan sumber daya kelautan dan perikanan sangat bergantung pada kesehatan ekosistem laut. Artinya, perlu dilakukan langkah-langkah konservasi untuk menjaga stabilitas ekosistem, termasuk memastikan bahwa kegiatan usaha penangkapan ikan tidak melanggar batas-batas daya dukung ekosistem laut (**carrying capacity**) pembentukan sistem penegakan hukum satu atap (**one roof enforcement system**) yang melahirkan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang dibentuk Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015.

Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau Satgas 115 beranggotakan 5 (lima) instansi penegak hukum di bidang perikanan, yaitu KKP, TNI AL, Kepolisian Perairan, Bakamia, dan Kejaksaan Republik Indonesia, dan dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai komandan. Berdasarkan Perpres pembentukannya, tugas utama dari Satgas 115 adalah mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia secara efektif dan efisien, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi yang dimiliki oleh unsur-unsur Satgas 115.

Sebagai satuan yang dibentuk untuk menghadirkan terobosan (**breakthrough**) dalam melakukan penegakan hukum melawan **illegal fishing**, Satgas 115 melakukan fungsi koordinasi aktif antar instansi penegak hukum dengan menggunakan pendekatan multi-disiplin hukum, atau dikenal sebagai multidoor, Kemudian tahun 2017 SOP mengenai tindakan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing).

A. Syarat subyektif dan/atau obyektif, yaitu:

1. Syarat Subyektif, yaitu kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau Nakhoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan; dan/atau
2. Syarat obyektif terdiri dari:
 - a. Syarat kumulatif:
 - i. Kapal berbendera asing dengan semua ABK asing;
 - ii. TKP (Locus delicti) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
 - iii. Tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Republik Indonesia; dan
 - iv. Dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan.

b. Syarat alternatif, yaitu:

- i. Kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi; dan
- ii. Kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan/pelabuhan/ dinas yang membidangi perikanan, dengan pertimbangan: Kapal mudah rusak atau membahayakan; Biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi; atau Kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.

B. Sebelum melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, dapat diambil tindakan:

1. Menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK kapal perikanan;
2. Menginventarisasi seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci;
3. Mendokumentasikan visual dengan baik menggunakan kamera dan/atau perekam audio video;
4. Ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian;
5. Membuat Berita Acara Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan.

Peraturan Presiden No. 115 tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal memuat 4 bagian yang tidak sesuai dengan asas perundang-undangan, yaitu konsiderans mengingat, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6. Terkait dengan Pembentukan Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* ada beberapa peraturan yang bersinggungan: UU Perikanan; UU Kelautan, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan; Perpres No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan Perpres No. 178 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut

Pasal 6 huruf b Perpres, yang mengatur pedoman umum untuk pelaksanaan operasi, menyebutkan Menteri KKP merupakan komandan satgas satu-satunya pemegang otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur satgas dan setiap unsur tersebut wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Komandan Satgas. Kemudian Pasal 6 huruf c bahwa perintah dapat diberikan oleh Komandan Satgas (Menteri KKP) kepada Kepala Pelaksana Harian (Kepala Staf TNI AL) untuk dilaksanakan oleh Tim Gabungan. Hal ini masih terlihat adanya tumpang tindih kewenangan. Perlunya penyempurnaan SOP, agar dibuat lebih terperinci dan diintegrasikan ke dalam tugas di masing-masing unit penegak hukum di perairan Indonesia. SOP yang sudah ada perlu ditambahkan prosedur tentang pencegahan pencemaran lingkungan laut, pemilihan lokasi penenggelaman, pemilihan cara penenggelaman dan standar besarnya biaya yang harus dianggarkan setiap penenggelaman agar dapat dilakukan seefisien mungkin.

Seminar Nasional Kelautan XIII

" Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir dalam Rangka Mencapai Kemandirian Ekonomi NasionaI "

Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 12 Juli 2018

KESIMPULAN

Seharusnya Karantina Laut merupakan bagian dari SOP yang sudah ada sehingga dapat dibuat lebih terperinci dan diintegrasikan ke dalam tugas pada masing-masing unit penegak hukum di perairan Indonesia. Karantina laut tersebut terutama terkait dengan standar pencegahan lingkungan laut agar tetap lestari dan standar biaya peneggelaman yang efisien. SOP tersebut juga memuat tentang standar lokasi peneggelaman dan cara peneggelaman terhadap kapal asing pelaku illegal fishing. Dengan adanya karantina laut maka SOP yang dilaksanakan akan menjadi sebuah sistem yang memiliki kepastian hukum. Selanjutnya diupayakan sanksi peneggelaman harus melalui prosedur setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri setempat agar terdapat kepastian hukumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Makalah ini adalah sebagian dari hasil penelitian internal dengan Judul " Sanksi Peneggelaman Kapal Illegal Fishing Berbasis Karantina LautKarantina Laut " yang dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hang Tuah Surabaya Tahun Anggaran 2017-2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Agrawala, SK., *New Horizons of International Law and Developing Countries*, International Law Association, Tripathi, New Delhi, 1983
- Anwar, Chairul, *ZEE di dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Ariadno, Melda Kamil, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007
- Baird, Rachel J., *Review: Methods and Technologies in Fish Biology and Fisheries, Aspect of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the Southern Ocean*, Springer, Netherlands, 2006
- Bruggink, J.J.H., Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 1996
- Bulajic, Milan, *Principles of International Development Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1986
- Chomariyah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan*, Setara Intrans Publishing, Malang, 2014
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, *Laporan Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2016*, Publikasi Tahun 2017
- Departemen Luar Negeri, *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, Pusat Studi Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional, Jakarta, 2000
- Diantha, I Made Pasek, *ZEE Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, Mandar Maju, Jakarta, 2002

Seminar Nasional Kelautan XIII

" Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir dalam Rangka Mencapai Kemandirian Ekonomi Nasional "

Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 12 Juli 2018

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993

Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986

-----, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Dilihat dari Sudut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Sina Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1992

-----, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bina Cipta, Bandung, 2001

-----, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003

Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi Ke-2*, Alumni, Bandung, 2005

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum, sebuah pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, cetakan kelima, 2007

Nikijuluw, Victor P. H., *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, PT. Pustaka Cisendo, Jakarta, 2002

Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992

-----, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya secara Regional*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992

Peraturan Presiden No. 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing);

Website

CNN Indonesia, <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160831205158-92-155237/kkp-potensi-produksi-perikanan-indonesia-naik-21-juta-ton/>

FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 457, *Review of the State of World Marine Fishery Resources* (Rome, 2005), diakses dari www.fao.org/docrep/fao/009 dan www.fao.org/fishery/legalframework,

Kompas,

<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/21/040000826/Pembersihan.Laut.Pangandaran.yang.Tercemar.Butuh.4-5.Hari.>